

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme¹. Secara umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia juga harus memikirkan dampak terhadap kegiatan yang dilakukan mengingat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi menimbulkan juga peningkatan kebutuhan manusia yang cukup tinggi pula. Kegiatan-kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, sedikit banyak menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Maraknya usaha-usaha ekonomi mikro dan kecil terutama di kota-kota besar seringkali menimbulkan masalah pada lingkungan akibat limbah yang dihasilkan

Dumping (pembuangan) limbah B3 adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup berupa laut. Dalam Undang – Undang RI Nomor 32

¹ A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Indeks, 2018), hal. 10.

² Indonesia (a), Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 ayat (1).

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Melihat pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 :

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 672/Pid.B-LH/2018/PN.Bib dimana Terdakwa melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Terdakwa mendirikan perusahaan UNDER GROUND WASHING (UGW) semenjak 2014 yang bergerak didalam bidang jasa washing (pencucian kain jeans) dan pencelupan yang beralamat di Kp. Ciharuman desa. Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, bahwa proses yang dilakukan di IPAL dengan air masuk dari mesin ke bak pertama (EQUALISER) ditampung dan kemudian luapan dari bak kesatu dimasukan ke bak kedua kemudian di bak kedua terjadi

peluapan yang ke bak ketiga diberi mixer (pengobatan) diolah menggunakan PAC dan POLIMER CAT PLOK 310H kemudian luapan masuk bak ke empat dan sampai bak ke delapan kemudian air tersebut dialiri ke DAS. Bahwa dalam melakukan kegiatan Washing (pencucian) dan pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat dan dalam melakukan kegiatan produksi washing dan pencelupan berupa bak bak untuk pengolahan secara kimia dan untuk izin IPAL tidak ada, kegiatan produksi tersebut menghasilkan kegiatan produksi washing dan pencelupan tersebut mengandung B3 karena kegiatan tersebut menggunakan zat-zat kimia.

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.

Pendorong pelaksanaan atas perlindungan lingkungan hidup sehat dan baik adalah ajaran islam yang terdapat dalam Nash Al-Qur'an dan Al-hadits yang secara universal memberikan informasi ilmiah bahwa Alam ini adalah sumber kehidupan yang telah ditaklukkan Allah untuk kepentingan hidup manusia sebagaimana dalam Al-Qur'an *"dan Allah telah menundukkan lautan dan daratan...."* dan QS. Al-a'raf;56:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah memperbaikinya) dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak akan diterima) (dan harapan(akan dikabulkan)). Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik "

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT *DUMPING* LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2701 K/Pid.Sus-LH/2019)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat *dumping* limbah B3?
2. Bagaimana pertimbangan hakim/argumentasi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pencemaran lingkungan akibat *dumping* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2709K/Pid.Sus-LH/2019?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan akibat *Dumping* limbah B3 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2701 K/Pid.Sus-Lh/2019)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat *dumping* limbah B3.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pencemaran lingkungan akibat *dumping*
- c. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan B3 (Studi Putusan Nomor: 2701 K/Pid.Sus-Lh/2019).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti lainnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat *dumping* limbah B3

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum

mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat *dumping* limbah B3.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi³
2. **Penegakan hukum** adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁴
3. **Bahan Berbahaya dan Beracun** atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
4. **Pengelolaan lingkungan hidup** adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,

³ Indonesia (b) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press) hal. 35.

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup⁵

5. **Dumping (Pembuangan)** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor B3 (Studi Putusan Nomor: 2701 K/Pid.Sus-Lh/2019).
 - 2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3) Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

⁵ Indonesia (c) Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 ayat (2)

⁶ Indonesia (a), *loc.cit.*

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

- 4) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁸

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT *DUMPING* LIMBAH B3 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 672/PID.B-LH/2018/PN.B1b)**. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya

⁸ *Ibid*, hal. 21.

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai sanksi pidana dan teori hukum mengenai *dumping* atau pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Pada Bab Pembahasan Ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Konsekuensi hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran.